

214 / Pi  
4

**PERANAN ETIOLOGI KRIMINIL DALAM PENERAPAN  
PASAL 346 SAMPAI DENGAN PASAL 349 KITAB  
UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA**

**ABSTRAK SKRIPSI**



**OLEH**

**USWATUN CHASANAH**


**NRP 2870152**

**NIRM 87.7. 004.12031.10875**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA  
SURABAYA  
1992**

Surabaya, Nopember 1992

Mahasiswa yang bersangkutan,



USWATUN CHASANAH


**Mengetahui**

**D e k a n**



DANIEL DJOKO TARLIMAN, S.H., M.S.

**Pembimbing**



IDA SAMPIT KARO KARO, S.H.

Meningkatnya kasus kejahatan terutama pembunuhan dewasa ini, sangat memprihatinkan karena selain mengganggu keamanan juga dapat meresahkan kehidupan bermasyarakat. Motivasi seseorang melakukan pembunuhan bermacam-macam, yaitu karena dalam balas dendam, membela diri, cemburu yang berlebihan, dan sebagainya. Selain itu banyak cara yang digunakan untuk memenuhi hasratnya tersebut, yaitu dengan penusukan, penembakan, penganiayaan terlebih dahulu, atau bahkan melalui pengguguran kandungan atau yang dikenal dengan istilah abortus.

Abortus atau gugur kandungan adalah keluarnya janin dari kandungan seorang wanita pada setiap saat sebelum masa kehamilan lengkap tercapai. Abortus itu sendiri dapat terjadi baik karena perbuatan manusia (abortus provokatus) maupun karena sebab-sebab alamiah, yaitu terjadi dengan sendirinya (abortus spontaneus). Abortus provokatus dapat terjadi karena didorong oleh alasan medis yang biasa disebut abortus medicinalis, maupun karena didorong oleh alasan lain yang tidak dibenarkan oleh hukum yang biasa disebut abortus kriminalis.

Abortus adalah termasuk kejahatan terhadap nyawa. Ketentuan tentang abortus antara lain diatur pada pasal 346 sampai dengan pasal 349 KHUP. Dalam pasal 346 KUHP di tentukan bahwa ancaman pidana hanya ditujukan pada wanita yang mengandung janin jika wanita tersebut meng-

gugurkan atau mematikan kandungannya. Jika wanita yang mengandung itu menyuruh orang lain menggugurkan atau mematikan kandungannya, maka orang lain itu diancam dengan ancaman pidana yang terdapat pada pasal 347 dan pasal 348 KUHP. Beda antara kedua pasal tersebut adalah, jika pasal 347 menentukan bahwa orang lain yang melakukan abortus tanpa seizin wanita yang mengandung, sedangkan pasal 348 KUHP dengan seizin wanita yang mengandung. Jika orang lain membantu melakukan abortus dalam hal ini dokter, bidan, juru, obat, maka mereka dikenai ancaman pidana pasal 349 KUHP.

Dalam hubungannya dengan kejahatan, maka untuk menentukan besar kecilnya hukuman yang paling tepat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan kejahatan abortus, perlu ditelusuri faktor-faktor yang menjadi sebab seseorang itu melakukan kejahatan tersebut. Sebab-sebab terjadinya kejahatan dalam kriminologi dikategorikan ke dalam etiologi kriminal. Untuk itu perlu diteliti berbagai aspek yang menyangkut kehidupannya, baik faktor kejiwaannya maupun faktor keluarga ataupun faktor lingkungan masyarakatnya. Dalam hubungan ini peranan etiologi kriminal sangat dibutuhkan. Dua orang yang sengaja melakukan abortus belum tentu harus dijatuhi sanksi yang sama, karena latar belakang kedua orang tersebut yang melakukan abortus belum tentu sama. Oleh sebab itu, da-

lam penyelesaian kasus-kasus kejahatan adalah mutlak untuk menelaah latar belakang yang berkaitan dengan diri si pelaku masing-masing.

Atas dasar uraian tersebut di atas mendorong saya untuk memilih judul skripsi: Peranan Etiologi Kriminal Dalam Penerapan Pasal 346 Sampai Dengan Pasal 349 KUHP. Sedangkan permasalahan yang diketengahkan adalah "Bagaimana peranan etiologi kriminal dalam penerapan pasal 346 sampai dengan pasal 349 KUHP." Maksudnya adalah apakah seorang hakim di dalam menerapkan pasal tersebut juga mempertimbangkan segi-segi kriminologisnya, yaitu mengenai motivasi atau latar belakang seseorang melakukan tindak pidana abortus.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam tentang peranan etiologi kriminal dalam penerapan pasal 346 sampai dengan pasal 349 perihal abortus. Hal ini berkaitan juga dengan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan secara yuridis normatif yang artinya melalui analisa terhadap pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta memperhatikan kaidah atau norma-norma yang berlaku pada masyarakat sekarang ini yang sesuai dengan permasalahannya. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu

metode yang berawal dari hal-hal yang umum tentang kejahatan terhadap nyawa ke hal yang khusus tentang abortus kriminalis. Sedangkan analisa dilakukan secara kualitatif yaitu menggunakan suatu analisa yang menghasilkan uraian secara deskriptif yang memberikan gambaran secara utuh tentang data yang diperlukan dengan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan, sehingga diperoleh jawaban permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Jadwal waktu yang saya pergunakan di dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

Pengumpulan Data : Juli - Agustus 1991

Pengolahan Data : Agustus - September 1991

Analisis Data : September - Oktober 1991.

Pokok hasil penelitian yang diperoleh bahwa perbuatan abortus yang dilakukan oleh seorang wanita pada umumnya disebabkan oleh hubungan seks di luar nikah. Hal sebagai akibat dari pergaulan yang terlalu bebas terutama di kalangan kaum remaja. Sedangkan abortus yang dilakukan karena tekanan ekonomi, alasannya adalah karena banyak anak sehingga untuk menghidupi seorang anak lagi mereka tidak mampu. Dari hal-hal tersebut maka faktor kriminologis pada seseorang yang melakukan abortus akan dipertimbangkan oleh hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan.

Sebagai obyek penelitian dalam penyusunan skripsi

ini adalah sebab-sebab seseorang melakukan abortus kriminalis dikaitkan dengan penerapan pasal 346 sampai dengan pasal 349 KUHP oleh hakim sebagai pertimbangan dalam penjatuhan putusan. Sedangkan lokasi penelitian dilakukan pada perpustakaan sebagai data sekunder ditunjang dengan wawancara pada hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

Kesimpulan dari skripsi saya ini adalah bahwa penerapan pasal 346 sampai dengan pasal 349 KUHP perihal abortus dalam praktik kenyataannya penjatuhan sanksi pidananya lebih ringan apabila dibandingkan dengan ancaman sanksi pidana yang telah ditentukan dalam KUHP. Hal ini dapat terjadi oleh karena di dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim mempertimbangkan juga segi kriminologisnya antara lain tentang faktor sebab-musabab dan motivasi atau latar belakang seseorang melakukan tindak pidana abortus. Selain itu dengan mengetahui faktor-faktor penyebabnya, maka akan memudahkan upaya penanggulangannya. Upaya penanggulangan yang paling tepat dalam hal ini adalah upaya preventif, karena mencegah adalah lebih baik dari memperbaiki. Sedangkan upaya represif baru dilaksanakan jika abortus berakibat pada si korban, misalnya terjadi perdarahan, ataupun kematian. Salah satu bentuk upaya represif yaitu suatu tindakan yang bersifat teknik rehabilitasi. Teknik rehabilitasi lebih menekankan

kan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa. Selama menjalani hukumannya dicarikan pekerjaan bagi terpidana atau diberi kursus ketrampilan agar kelak bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat.

